

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 13:26:57 WIB

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **SOPHIA LAUREEN SARMITA, S.H.**

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Alamat Kantor : Lingkungan I Rt 000 RW 001, Kel/Desa Wenang Selatan
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara

Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221

email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa 2, Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495

Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401

Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382		

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini **PEMOHON** mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Minahasa 2, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB.

Adapun dasar dan alasan pengajuan permohonan PHPU ini sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat

(2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada Daerah Pemilihan Minahasa 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 (**Bukti P-3**), **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara **PEMOHON**, adapun pelanggaran disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan Umum di Dapil Minahasa 2, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adapun terjadi pelanggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERHADAP TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI DALAM FORMULIR C. HASIL

- 1) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 001, Kelurahan/Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-4**) adapun pelanggarannya yaitu:

Berdasarkan formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota diperoleh suara saudara Sophia Laureen Sarmita, SH diperoleh suara 51 suara , namun diketahui bahwa jumlah total hasil perolehan suara di TPS 001 tersebut tertulis sebanyak 15 (lima belas) suara, seharusnya jika dihitung secara manual total keseluruhan jumlah suara yang diperoleh lebih dari 51 suara karena terdapat beberapa peserta pemilu yang memiliki suara.

Hal demikian terbukti bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS tidak melakukan pencatatan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian **PEMOHON** karena jumlah suara **PEMOHON** berkurang;

Atas kejadian tersebut diatas, **PEMOHON** telah menyatakan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-5**) dan menyampaikan sebagai berikut:

- **PEMOHON** merasa dirugikan karena kehilangan suara
- Di Desa simbal terjadi kesalahan penjumlahan TPS 1
- Ditemukan telah terjadi kehilangan suara nomor urut 7 sebanyak kurang lebih 50 suara yang hilang dan memohon untuk dibuka kotak suara agar mendapatkan kepastian hukum

- 2) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-6**) pelanggarannya yaitu:

Berdasarkan formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota total jumlah suara di TPS tersebut tercatat sejumlah 24 seharusnya total seluruh suara di e.

Hal demikian terbukti bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS tidak melakukan pencatatan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian **PEMOHON** informasi mengenai jumlah suara sangatlah menyesatkan dan tidak benar;

- 3) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 3, Kelurahan/Desa Panasen, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-7**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa terjadi pelanggaran pada Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh KPPS yaitu tidak ada paraf saksi partai politik, seharusnya KPPS dalam menyelenggarakan Pemilu berkewajiban untuk memastikan adanya kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

” dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum”

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum

- 4) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 03, Kelurahan/Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-8**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran adanya perbedaan formulir C. Hasil yang telah ditandatangani saksi dari Partai **PEMOHON** dengan Formulir C. Hasil yang diupload dan tercatat di Website KPU Sirekap (**Bukti P-9**) sehingga sangatlah jelas adanya 2 Formulir C. Hasil yang berbeda antara fakta dilapangan dengan yang tercantum di Website Sirekap sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilihan umum di TPS tersebut

- 5) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 002, Kelurahan/Desa Touliang, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-10**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu adanya perbedaan antara Formulir C. Hasil di TPS dengan Formulir C. Hasil yang diupload di Website KPU Sirekap (**Bukti P-11**) terbukti terjadi perubahan pada jumlah suara terhadap salah satu peserta Pemilu, pelanggaran seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena seharusnya Formulir C. Hasil di TPS seharusnya sama dengan Formulir C. Hasil yang di upload di Website KPU Sirekap. Contohnya hal ini dialami oleh peserta pemilihan umum no. 4 atas nama Priscillia Ciska Warouw, SE yang pada awalnya didalam C. Hasil TPS tidak

memperoleh suara namun didalam C.Hasil yang diupload di Website KPU Sirekap terjadi perubahan mendapatkan 1 perolehan suara.

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan pada formulir C. namun tidak ada perbaikan, hal ini terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak tertib sehingga melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

” dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum”

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum:

- 6) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 2, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-12**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terdapat 2 (dua) Formulir C. Hasil namun isi Formulir C. Hasil tersebut berbeda yang merubah jumlah perolehan suara salah satu peserta pemilu contohnya terjadi pada peserta dengan nomor urut 5 atas nama Petrus Lamongi, SE.,Msi yang perolehan suaranya semula 3 suara dan didalam Formulir C.Hasil lainnya berubah menjadi 2 suara (**Bukti P-13**), hal demikian mengakibatkan jumlah perolehan suara menjadi sama dengan **PEMOHON**

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena hal demikian berpengaruh pada jumlah kursi yang diperoleh nomor urut 5 atas nama Petrus Lamongi, SE.,Msi menjadi lebih banyak.

- 7) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Tounolet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-14**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan pada formulir C. Hasil pada nomor urut 4, 5 dan nomor urut 7 dan terjadi kesalahan perhitungan di TPS tersebut pada C. Hasil yang tercatat sejumlah

81 suara yang seharusnya berjumlah 82, selain itu atas coretan-coretan tersebut tidak ada paraf dari saksi

Atas temuan ini **PEMOHON** telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai coretan dalam angka dari beberapa Caleg Nomor Urut 5 (**Bukti P-15**) dan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai pengoreksian angka namun tidak diparaf oleh saksi dan tidak ada berita acara (**Bukti P-16**)

menyampaikan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa coretan di C. Hasil pada nomor urut 4,5 dan 7;
- Tidak ada diparaf oleh saksi coretan-coretan tersebut
- Tidak ada berita acara
- **PEMOHON** meminta agar kotak suara dibuka dan dihitung lembaran suara secara manual supaya mendapatkan kepastian hukum untuk suara caeg nomor urut 7

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 8) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Mahembang, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-17**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan-coretan pada Formulir C.Hasil pada nomor urut 7 dan coretan pada hasil total jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2) selain itu atas coretan-coretan tersebut tidak ada paraf dari saksi

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 9) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 03, Kelurahan/Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-18**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil tercatat 92 (sembilan puluh dua), faktanya jika dihitung manual jumlah total keseluruhan suarat di TPS tersebut berjumlah 100 suara namun faktanya di dlaam C.Hasil hanya tercatat sejumlah 92 Suara

atas temuan ini **PEMOHON** telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan (**Bukti P-19**) menyampaikan sebagai berikut:

- Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya totalnya 100 suara namun di dalam C. Hasil dicatatkan hanya berjumlah 92 suara

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 10) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 002, Kelurahan/Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-20**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil tercatat 28 (dua puluh delapan), faktanya jika dihitung manual jumlah total keseluruhan surat di TPS tersebut seharusnya berjumlah 27 suara

atas temuan ini **PEMOHON** telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-21**) dan menyampaikan sebagai berikut:

Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya totalnya 27 suara namun di dalam C. Hasil dicatatkan hanya berjumlah 28 suara

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 11) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 02, Kelurahan/Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-22**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu adanya perbedaan Formulir C. Hasil TPS dengan Formulir C. Hasil di website Sirekap (**Bukti P-23**), yang terbukti bahwa didalam Formulir C. Hasil TPS hanya ditandatangani 1 orang saksi namun didalam C. Hasil website KPU Sirekap terlihat bahwa yang menandatangani Formulir C. Hasil telah ditandatangani oleh 4 orang saksi

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 12) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 05, Kelurahan/Desa Tounalet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (**Bukti P-24**) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu didalam Formulir C. Hasil tidak ada tandatangan saksi-saksi partai, terbukti bahwa KPPS dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak tertib sehingga melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

" dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum"

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum:

- 13) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 001, Kelurahan/Desa Makalelon, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (**Bukti P-25**) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil terbilang "**Tujuh belas**", seharusnya bilangannya "**Delapan Belas**" dan tidak ada berita acara perbaikan namun jika dilihat di website KPU Sirekap Formulir C. Hasil (**Bukti P-26**) berbeda dan bilangan jumlah perolehan suara sudah berubah menjadi "**Delapan Belas**", ini membuktikan bahwa adanya 2 (dua) penerbitan Formulir C. Hasil.

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum:

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan **PEMOHON** karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

"KPPS bertugas:

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
4. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan Minahasa 2, Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Sutra Dewi, S.H.




Dolfie Rompas, S.H., M.H.




Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Rivaldi, S.H., M.H.

Sutisna, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H. MH.

Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.

Herfino Indra Suryawan, S.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Erwin Edison, S.H.

Subadria A, S.H.

Juliana Panjaitan, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Wido Darma, S.H.

M. Anwar Sadat, S.H., M.H.